



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polek No. 1 Lhokseumawe Kab. Aceh, 24102
Telp. (0651) 41341, 401 atau 400121019



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31/3409

Berdasarkan Permohonan Dari : TK AL-NURA
Nomor / Tanggal : 421.1/03/Paud/AN/2023, 29 Mei 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK AL-NURA
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798333
Tahun Pendirian : 2007
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Pendidikan Islam Al-Nura
Alamat : Gampong Ulee Tanah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara
TMT : 11 Juli 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **11 Juli 2023 s.d 11 Juli 2025**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 25 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lhoksukon
3. Arsip

